



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2022 dalam persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat I, umur 54 tahun (Jakarta, 26 November 1967), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Komplek POLRI LK I RT. 007 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar xxxxxxxx, sebagai **Pihak I (Penggugat I)**;

Penggugat II, umur 49 tahun (Jakarta, 09 April 1972), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Raya Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pihak II (Penggugat II)**;

Penggugat III, umur 47 tahun (Jakarta, 11 September 1974), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, Jalan Munggang Nomor 11 RT. 010 RW. 004, Kelurahan Balekambang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pihak III (Penggugat III)**;

Penggugat IV, umur 17 tahun (Bandar xxxxxxxx, 29 September 2005), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Raya Kurungan Nyawa, Dusun Sukajaya 1 RT. 01 RW. 06 Nomor 23, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dalam hal ini diwakili walinya Fajar Firdaus Bin Drs. Hi. Muhammad Arifin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Gdt tanggal 22 November 2021, sebagai **Pihak IV (Penggugat IV)**;

Selanjutnya disebut Para Penggugat;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Septawandra Makhfir, S.Ag, Advokat yang berkediaman di Jl. Cut Nyak Dien Gg. Suka Jadi No. 59 RT. 02 LK. I Kel. Kaliawi Persada Kec. Tanjung Karang Pusat Kota

Hal. 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No.95/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor
36/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 26 Januari 2022;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun (Jakarta, 05 April 1977), agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA
TIMUR, sebagai **Pihak V (Tergugat)**;

Secara bersama-sama para Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa
mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dengan jalan
perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nusra Dwi Purnama,
SHI., MHI. Mediator Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan untuk itu
telah mengadakan perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 11
Februari 2022 dihadapan mediator tersebut, dengan isi perdamaian sebagai
berikut:

Pasal 1

Penetapan Ahli Waris dengan memasukkan Muhammad Bayazid Albar Bin
Fakhrudin Nasser sebagai ahli waris pengganti, sehingga yang menjadi ahli
waris dari almarhum Drs. Hi. Muhammad Arifin Bin Hi. Syamsudin, sebagai
berikut:

1. Fajar Firdaus Bin Drs. Hi. Muhammad Arifin
2. Firmansyah Riza Bin Drs. Hi. Muhammad Arifin
3. Noor Rakhman Bin Drs. Hi. Muhammad Arifin
4. Ruslan Jauharis Bin Drs. Hi. Muhammad Arifin
5. Muhammad Bayazid Albar Bin Fakhrudin Nasser

Pasal 2

Bahwasanya semasa hidupnya almarhum Drs. Hi. Muhammad Arifin Bin Hi.
Syamsudin telah memberikan hibah kepada Firmansyah Riza Bin Drs. Hi.
Muhammad Arifin, Ruslan Jauharis Bin Drs. Hi. Muhammad Arifin dan
Muhammad Bayazid Albar Bin Fakhrudin Nasser. Adapun penyelesaian surat
hibah kepada masing-masing penerima hibah diselesaikan di Notaris;

Pasal 3

Kesepakatan penjualan harta waris dari almarhum Drs. Hi. Muhammad Arifin
Bin Hi. Syamsudin diselesaikan di Notaris;

Hal. 2 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No.95/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Biaya yang timbul dalam penyelesaian seluruh harta waris dari almarhum Drs. Hi. Muhammad Arifin Bin Hi. Syamsudin yang meliputi biaya surat-surat yang diproses melalui Notaris, akan ditanggung bersama-sama seluruh ahli waris;

Pasal 5

Pembagian harta waris dari penjualan mobil Avanza tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang sebelumnya telah dibayarkan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan hutang almarhum Drs. Hi. Muhammad Arifin bin Hi. Syamsudin, dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya awal pengurusan hibah di Notaris, maka harta waris dari sisa penjualan mobil yang bisa dibagi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian sisa penjualan mobil tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang ahli waris dengan nilai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada masing-masing ahli waris;

Pasal 6

Para ahli waris masing-masing sepakat memberikan tanah yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran seluas lebih kurang 7500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) untuk diberikan kepada Fajar Firdaus Bin Drs. Hi. Muhammad Arifin dan Noor Rakhman Bin Drs. Hi. Muhammad Arifin, yang mana masing-masing mendapatkan 3750 m² (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi);

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi dari perdamaian tersebut dibacakan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor **95/Pdt.G/2022/PA.Gdt**

Hal. 3 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No.95/Pdt.G/2022/PA.Gdt



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan telah membaca isi perdamaian tersebut, dan telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan mediator tertanggal 11 Februari 2022, yang isi laporan pada pokoknya telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Surat Perdamaian tertanggal 11 Februari 2022, dengan isi perdamaian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, antara para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Namun oleh karena dalam perkara a quo tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani dihadapan mediator Pengadilan Agama Gedong Tataan tanggal 11 Februari 2022 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Asep Ridwan Hotoya, S.H.I.,

Hal. 4 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No.95/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I dan Widya Alia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Udin S., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I

ttd

Widya Alia, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Udin S., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	275.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan,

Hj. Soleha, S.Ag., M.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No.95/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)